

Parpol di Lamsel dapat Bantuan Dana



<http://sinarharapan.net/2017/08/sosialisasi-pengelolaan-dan-bantuan-keuangan-partai-politik/>

Hingga kini bantuan keuangan partai politik tahun 2018 telah terealisasi sebesar 50% kepada 8 parpol dari 9 parpol di Kabupaten Lampung Selatan yang mendapatkan bantuan tersebut. Hal itu diungkapkan Sekretaris Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Lampung Selatan, Indra Suhendar, Rabu (27/6).

Menurut Indra, satu parpol yakni Partai Demokrat belum mengambil bantuan keuangan parpol tersebut, sebab Agus Revolusi masih belum mengambil bantuan keuangan itu dikarenakan masih menunggu surat keputusan (SK) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Lampung Selatan dari Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

Padahal kalau kami cukup ada pengakuan dari Provinsi Lampung mengenai Agus Revolusi sebagai Ketua DPC PD Lamsel sudah cukup, ujar Indra. Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampung Post, Perincian bantuan keuangan parpol di Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat bantuan sebesar Rp177.305.000,00, Partai Demokrat Rp149.042.000,00, Partai Gerindra Rp126.607.000,00, Partai Golkar Rp123.082.000,00 dan Partai Keadilan Sejahtera Rp108.871.000,00, Partai Amanat Nasional Rp100.215.000,00, Partai Nasdem Rp76.901.000,00, Partai Kebangkitan Bangsa Rp64.728.000,00 dan Partai Hati Nurani Rakyat Rp63.722.000,00.

Sumber berita:

Lampung Post, 28 Juni 2018, Parpol di Lamsel Dapat Bantuan Dana

Catatan:

Peraturan terkait bantuan partai politik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Angka 1)

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik (Pasal 1 Angka 2).

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat, juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik (Pasal 9)

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1(satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban tersebut sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (Pasal 12A)

Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK. Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. (Pasal 16 ayat 1 dan 2)